



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 14 DESEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Nurul Ghufron

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 14 Desember 2022, Pukul 14.18 – 14.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Walidi
2. Periaty Br Ginting

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Pemohon, siap? Sudah dengar suara kita di sini? Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [00:10]

Dengar, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:11]

Dengar? Ya, baik kita mulai sidangnya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Yang hadir 2 Kuasa Hukumnya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [00:44]

Ya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:45]

Pak Walidi dan Bu Periati Ginting ya, betul?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [00:53]

Betul.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [00:53]

Ya.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]

Baik.

Saudara telah mengajukan perbaikan permohonan?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [01:17]

Benar, Yang Mulia.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19]

Masuk di Kepaniteraan pada tanggal 12 Desember Tahun 2022 pada Pukul 14:05 WIB ya? Diterima di Kepaniteraan ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [01:30]

Ya.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30]

Baik.

Jadi Mahkamah juga sudah menerima perbaikan permohonan secara tertulis. Sekarang pada sidang kedua, sidang Perbaikan Permohonan, maka tidak perlu dibacakan keseluruhan, cukup dibacakan pokok-pokoknya saja. Highlight perubahannya. Kemudian Petitumnya dibacakan secara keseluruhan. Siapa yang akan membacakan? Silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [02:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13]

Ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [02:13]

Kami melakukan beberapa perbaikan, dan perubahan, dan juga ada penambahan objek pengujian.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

Beberapa perubahan pada objek permohonan. Kami tambahkan Pasal 34. Kemudian di bagian Legal Standing, di kerugian konstitusional kami bagi menjadi tiga poin. Kami bagi menjadi ... breakdown menjadi tiga. Kemudian di Alasan Permohonan karena objek permohonannya kami tambah menjadi Pasal 34, kami bagi menjadi dua juga, kemudian kami masukkan perbandingan dengan perkara terdahulu. Kemudian, ke Petitum.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50]

Ya, silakan dibacakan pokok-pokoknya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [02:50]

Permohonan pengujian secara materiil atau judicial review Pasal 2 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak ada perubahan. Mohon dianggap dibacakan.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28]

Ya, dianggap dibacakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [03:30]

Kemudian ke objek Permohonan. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian judicial review terhadap norma Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54]

Ya, sampai di sini dulu. Saya apa ... pandu saja supaya cepat karena kita sudah melihat Anda mengatakan Pasal 29 diuji. Hal baru apa yang masuk di dalam Alasan Permohonan Anda? Jadi itu kan (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [04:11]

Kami mempertegas di kerugian konstitusional, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16]

Ya, itu kan anu toh ... Pasal 29E itu mengatur masa jabatannya berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan, menambahkan frasa itu saja nantinya, ya kan? Pernah atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, itu kan yang akan (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [04:42]

Ya, betul.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:43]

Nah, itu yang memperkuat posita ... positanya apa? Ingat enggak? Enggak usah dibacakan secara keseluruhan. Jadi sebetulnya dalam petitum, Saudara menambahkan Pasal 28E. Berusia paling rendah 50 tahun atau yang ditambahkan (ucapan tidak terdengar jelas) atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK dan seterusnya. Jadi Anda minta ditambahkan frasa itu kan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [05:14]

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:15]

Apa yang menjadi alasan permohonan, kok minta ditambahkan itu? Ingat enggak? Kalau Anda yang membuat sendiri kan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [05:24]

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:25]

Apa Pak Walidi? Apa? Tentang apa? Di halaman berapa yang ditambahkan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [05:30]

Intinya kerugian yang di halaman 17, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:34]

Halaman 17. Coba dibacakan halaman 17, kalau begitu.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [05:39]

Ya. Bahwa terkait dengan perubahan ketentuan batas usia yang semula 40 tahun menjadi 50 tahun, sebagaimana ... dan selanjutnya itu, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:50]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [05:51]

Itu merugikan Pemohon. Yaitu Pemohon kehilangan haknya dalam mendapatkan kepastian hukum yang adil, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:58]

Oke.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [05:59]

Karena Pemohon memiliki hak untuk dipilih kembali. Namun atas berlakunya perubahan usia, menjadi terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:07]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [06:08]

Dan hal ini melanggar Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:11]

1945, yang semula memenuhi persyaratan ... yang semula memenuhi persyaratan karena perubahan ini, maka kemudian tidak menjadi memenuhi persyaratan karena usianya di ... diubah, gitu kan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [06:26]

Ya, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:27]

Padahal sudah berpengalaman menjadi Pimpinan KPK, itu ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [06:32]

Betul.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:33]

Ada lagi?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [06:34]

Berarti ada 4 ... 4 alasan, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:35]

Ya, he eh. Coba dibacakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [06:38]

Ya, itu yang pertama tadi. Terus yang kedua, Pemohon kehilangan haknya untuk diperlakukan yang sama dihadapan hukum. Mengingat sesama Pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih kembali. Pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, dan hal ini melanggar Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:59]

Oke.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [07:00]

Terus yang ketiga, Pemohon kehilangan haknya untuk berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dengan sesama Pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih kembali. Pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya dan hal ini juga melanggar Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan yang terakhir, Pemohon kehilangan haknya untuk berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan sesama Pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih kembali. Pemohon ini terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya dan ini melanggar Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:48]

Ya, jadi itu tambahan alasan anu ya ... di dalam Posita yang berkenaan dengan penguatan Petitum Saudara di angka 1, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [08:01]

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:02]

Di angka 2 itu.

Kemudian, yang Petition angka 3. Kenapa kok ini ditambahkan minta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang semula jabatannya 4 tahun menjadi 5 tahun? Mintanya 5 tahun, kan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [08:19]

Betul, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:19]

Itu kenapa kok anu ... di sini Anda membandingkan dengan beberapa lembaga-lembaga yang lain?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [08:28]

Ya.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:29]

Ya. Silakan!

56. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [08:34]

Terkait dengan Pasal 34 Undang-Undang KPK dimaksud, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:40]

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [08:41]

di sana Pemohon mempunyai beberapa alasan, yaitu pertama ... ada 5 alasan, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:49]

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [08:50]

Pemohon kehilangan haknya. Pertama, itu Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil karena Pemohon memiliki hak untuk dipilih kembali. Namun atas berlakunya usia, menjadi terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya. Hal ini melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia.

Terus yang kedua (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:15]

Lho, itu kan berkenaan dengan Pasal 29? Sekarang yang berkenaan dengan Permohonan Pasal 30 berapa ... 34?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [09:24]

Ya, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:26]

Yang 34 itu, kan Anda (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [09:28]

Betul ... ya, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:29]

Masa jabatannya yang tadinya 4 tahun, minta menjadi 5 tahun, kan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [09:37]

Ya, di e, Yang Mulia. Itu Pemohon kehilangan haknya untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun di sana karena Pemohon ini tunduk pada ketentuan perodesasi jabatan KPK selama 4 tahun. Dan hal ini berbeda atau tidak adil dengan masa perodesasi jabatan dari 12 pimpinan lembaga negara independen lainnya, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:02]

Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [10:02]

Sebagaimana telah kami uraikan di atas tadi dan itu melanggar Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:10]

Oh. Jadi, dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain, yang mempunyai masa jabatan 5 tahun?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [10:17]

Betul.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:18]

Oke. Ada lagi yang akan disampaikan? Atau cukup? Itu saja Alasan-Alasannya? Oleh itu, kan Anda mengatakan karena ketidaksamaan masa jabatan akan berimplikasi pada independency efektivitas itu, kan? Termasuk (...)

72. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [10:40]

Betul, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:40]

Ya, itu dianggap dibacakan.

Sekarang kenapa kok 5 tahun yang Anda minta? Kok tidak 10 tahun? Kok tidak 12 tahun atau 15 tahun? Kenapa begitu? Karena semua rata-rata lembaga itu 5 tahun?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [10:58]

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:58]

Oh. Ini apakah karena tidak open legal policy? Tapi Anda minta 5 tahun, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [11:06]

Ya.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:07]

Baik. Kalau begitu, sekarang Amarnya. Silakan dibaca seluruhnya!

78. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [11:17]

Baik, Yang Mulia (...)

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:17]

Eh, kok Amar, Petitem, sori. Petitemnya Anda minta bagaimana?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [11:20]

Baik. Petitem. Berdasarkan Alasan-Alasan Hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah disampaikan di muka persidangan konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat atau conditional unconstitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan'.
3. Menyatakan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat conditional unconstitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'pimpinan pemberantasan korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan', dan.
4. Memerintahkan untuk membuat keputusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Jakarta, 12 Desember 2022, hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, Walidi, S.H, Mohamad Misbah, S.H, Periati Boru Ginting, S.H., M.H., M.Kn. Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:25]

Baik. Terima kasih, Pak Walidi dan Bu Boru Ginting. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [13:37]

Cukup, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:37]

Baik. Anda mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-9? Betul?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [13:45]

Ya, betul, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:46]

Betul, ya. Kalau begitu sudah dicek dan diverifikasi sudah valid semua, maka disahkan Bukti P-1 sampai dengan P-9.

KETUK PALU 1X

Baik. Yang Mulia Prof. Guntur, ada? Silakan, silakan!

86. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:06]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel dan Pimpinan Sidang Yang Mulia Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Saudara Pemohon, Pak Walidi dan Bu Periatu Boru Ginting, ya, saya mencatat ini sudah ada perbaikan ya, apa yang saya sudah sampaikan pada pendahuluan sidang pertama ini sudah Anda mengatakan bahwa di halaman 17 butir 16 itu bahwa perubahan ketentuan batas usia dari 40 menjadi 50 itu merupakan open legal policy kan gitu, ya, hanya saja diperhadapkan dengan adanya kerugian, ya, dari Pemohon ya, kerugian konstitusional, sehingga karena adanya kerugian konstitusional berkesimpulan norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi sudah menyebut bahwa itu adalah open legal policy kan gitu itu ya, norma perubahan dari 40 menjadi 50 itu adalah open legal policy. Tetapi open legal policy itu membuat Pemohon dirugikan. Nah, karena kerugian inilah kemudian Anda berkesimpulan bahwa itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3) kan begitu, ya, konstruksi berpikinya? Saya mau apa sudah seperti itu konstruksi berpikinya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [15:48]

Ya, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:49]

Betul, ya, baik. Kalau sudah seperti itu saya pikir dan kemudian ini ada tambahan, ya, dari tambahan dari yang sebelumnya di Permohonan awal ini kemudian ada tambahan ... apa ... Petitum ya kaitannya dengan yang tadinya enggak ada soal 4 tahun menjadi ... minta supaya menjadi 5 tahun. Tadi sudah disampaikan, diselaborasi oleh Yang Mulia Prof Arief pertimbangannya kenapa dan mengapa. Dan mungkin itu nanti menjadi catatan di sini, sekiranya nanti di RPH nanti akan kita lihat perkembangannya seperti apa menyangkut ketentuan tersebut. Saya kira itu.

Tolong ... ya saya satu yang belum ada di sini, tapi ya tidak perlu lagi barangkali karena ini tidak ada lagi perbaikan. Waktu itu saya ingat, saya minta perbandingan, bukan perbandingan dalam negeri saja terkait dengan lembaga-lembaga independent, tetapi dari luar, misalnya KPK di mana, di Hongkong, di Malaysia, di mana, itu juga kita mau tahu, apakah memang dia juga ada ketentuan pembatasan menyangkut usia, kan gitu. Berapa ... berapa sih usia di sana? Tapi saya lihat ini belum ada ya, sehingga kita referensinya tentu Hakim akan mencari sendiri kan gitu, kalau memang Pemohon tidak ... apa namanya ... tidak memberikan informasi menyangkut itu.

Saya kira dari saya Yang Mulia saya kira cukup, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur. Yang Mulia Bapak Dr. Daniel ada?

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:38]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:39]

Cukup, baik. Kalau cukup, sekali lagi Pemohon, ada lagi yang akan disampaikan? Kalau tidak ada, saya kira persidangan perbaikan permohonan ini sudah cukup. Ada yang mau disampaikan? Pak Walidi atau Bu Ginting?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [17:53]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami memasukkan perbandingan sebelum di Petitem dengan Perkara Nomor 62, perkara yang telah diperiksa sebelumnya terkait Pasal 29 huruf e, tadi belum dibacakan. Izin membacakan.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:13]

Silakan, silakan.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [18:14]

Perkara terdahulu bahwa sebelumnya berdasarkan Perkara Nomor 62/PUU dan seterusnya perihal pengujian secara materiil Undang-Undang KPK Perubahan Kedua, Mahkamah telah memutuskan (...)

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:25]

Sebentar, halaman berapa? Halaman berapa?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [18:29]

Halaman 28.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:31]

28, ya. Silakan diteruskan.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [18:32]

Bahwa dalam Perkara Nomor 62 tersebut, alasan permohonan pengujian adalah dalam pandangan Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat satu anggota Pimpinan KPK terpilih dalam proses seleksi yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf e tersebut masih berusia di bawah usia minimal, padahal keberlakuan pasal tersebut terjadi setelah proses seleksi dan penentuan calon anggota pimpinan KPK telah selesai.

Ke Poin 3. Bahwa permohonan uji materiil tersebut dalam Petitanya[sic!] meminta agar ketentuan Pasal 29 huruf e undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak berlaku untuk calon anggota pimpinan komisi pemberantasan korupsi terpilih' dalam seleksi yang telah dilakukan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Poin 4. Bahwa Perkara Nomor 62/PUU dan seterusnya dengan permohonan ini sangatlah berbeda. Karena dalam Perkara Nomor 62/PUU dan seterusnya, untuk menyatakan ketentuan Pasal 29 huruf e tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak berlaku untuk calon anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK terpilih', namun dalam Permohonan ini untuk menyatakan ... mohon maaf, typo, Yang Mulia, ketentuan Pasal 29 huruf e tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan'.

Bahwa perbedaan kedua, alasan konstitusional permohonan dalam perkara Nomor 62/PUU dan seterusnya karena jika harus dilakukan proses seleksi ulang akan menimbulkan anggaran dan waktu yang harus ditanggung dari APBN yang salah satu sumbernya dari pajak yang ditarik dari rakyat, sehingga kebutuhan anggaran tersebut akan membebani Pemohon sebagai bagian warga negara. Sementara kalau dalam permohonan ini, kerugian yang menjadi dasarnya adalah kerugian aktual, yaitu Pemohon tidak dapat langsung atau harus menunggu selama minimal 4 tahun untuk mencalonkan diri lagi sebagai pimpinan KPK periode yang akan datang karena berlakunya Pasal 29 huruf e.

Enam. Bahwa dengan demikian, sebagaimana argumentasi di atas bahwa permohonan ini berbeda dan tidak nebis in idem dengan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 karena mohon ... oleh karenanya, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi menyatakan bahwa permohonan ini berbeda dengan Perkara Nomor 62/PUU dan seterusnya dan dapat diperiksa dan tidak nebis in idem.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:17]

Ya, itu Para Hakim Panel sudah baca. Kalau mau dibacakan ya, enggak apa-apa sudah saja itu, ya. Ada tambahan lagi? Sudah cukup?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [21:29]

Cukup, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:29]

Ya, baik. Terima kasih.

Kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

Jakarta, 14 Desember 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).